



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TABAH IMAN Alias IMAN Bin MULIADI**  
Tempat lahir : Perapat Hilir  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) jenis supra 125 cc warna hitam BK 2386 IO Nomor rangka MH1J391168K190746, Nomor mesin JB91E1189994;

## Dikembalikan kepada Saksi Darussalam Selian Alias Darus

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-1212/L.1.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane melakukan perbuatan **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Darussalam Selian Alias Darus di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa sambil memegang sejumlah uang meminjam sepeda motor jenis Supra 125 cc warna hitam milik Saksi Darussalam Selian Alias Darus dengan alasan untuk digunakannya membeli makanan, sehingga Saksi Darussalam Selian Alias Darus percaya dan mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Namun ternyata Terdakwa tidak membeli makanan sesuai perkataannya, Terdakwa malah membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Setibanya Terdakwa di sebuah warung kopi yang berlokasi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Darussalam Selian Alias Darus dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Kemudian uang hasil gadai dimaksud, Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakannya untuk membeli makan dan minum serta membeli chip judi online.

Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis Supra 125 cc warna hitam milik Saksi Darussalam Selian Alias Darus adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yakni Saksi Darussalam Selian Alias Darus sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Darussalam Selian Alias Darus sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Aceh Tenggara dan semua saksi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perbuatan Terdakwa yang telah melakukan **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Darussalam Selian Alias Darus di Desa Perapat Sepakat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Supra 125 cc warna hitam milik Saksi Darussalam Selian Alias Darus untuk digunakannya membeli makanan. Saat itu Saksi Darussalam Selian Alias Darus pun mengizinkannya. Kemudian saat diperjalanan untuk membeli makan dengan mengendarai sepeda motor jenis Supra 125 cc warna hitam milik Saksi Darussalam Selian Alias Darus tersebut, secara tiba – tiba muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor dimaksud ke Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



Kemudian sekira Pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di sebuah warung kopi yang berada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Darussalam Selian Alias Darus dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.

Kemudian uang hasil gadai dimaksud, Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakannya untuk membeli makan dan minum serta membeli chip judi online.

Terdakwa menggadaikan sepeda motor jenis Supra 125 cc warna hitam milik Saksi Darussalam Selian Alias Darus adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, yakni Saksi Darussalam Selian Alias Darus sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Darussalam Selian Alias Darus sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. M. Darussalam Selian Alias Darus Bin Suhardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara ini dan Terdakwa pelakunya dimana Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli nasi namun tidak dikembalikan lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dikedai Sdr. Diman;
- Bahwa kejadian berawal sekira pukul 15.50 Wib saksi datang ke kedai milik Sdr. Diman yang bertempat di Desa Perapat Sepakat untuk membeli rokok sesampainya di kedai Sdr. Diman tersebut, saksi ada melihat Terdakwa sedang menggadaikan handphone di kedai

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Sdr. Diman tersebut yang mana nama pemilik kedai tersebut Sdr. Ikram setelah itu saksi melihat Terdakwa tersebut sedang memegang uang dan langsung menghampiri saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut tujuannya untuk membeli nasi, dengan percakapan kata-kata “pak cik, pinjam dulu honda pakcik, aku mau beli nasi ni” lalu saksi langsung memberikan kunci sepeda motor saksi tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan lupa untuk aku sebungkus” lalu Terdakwa menjawab “oke cik”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi tersebut kemudian Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor saksi dan saksi menunggu sepeda motor tersebut di kedai milik Sdr. Diman dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib namun pada saat itu saksi mulai merasa kesal dan akhirnya saksi langsung mencari dan tidak menunggu lagi di kedai tersebut selanjutnya saksi melakukan pencarian dengan cara meminjam sepeda motor milik keluarga dan langsung mencari sepeda motor saksi tersebut dengan mengajak keluarga saksi yang bernama Sdr. Saidi Sekedang sampai dengan pukul 01.00 Wib malam hari namun tidak juga saksi temukan keberadaan sepeda motor tersebut dan keberadaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa berhasil ditemukan akan tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dicari sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang tidak ditemukan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agusti Pajar Alias Agus Bin Supri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas penggelapan sepeda motor saksi Darus yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Ketika saksi sedang berada di kedai milik Sdr. Ta berseberangan jalan dengan kedai milik Sdr. Diman melihat Terdakwa menghampiri saksi Darus namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan kemudian saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam milik saksi Darus namun tidak tahu mau dibawa kemana selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi keluar rumah dan pergi ke kedai milik Sdr. Diman lalu melihat saksi Darus dan mengatakan kepada saksi "bantu dulu cari Iman sepeda motor ku tadi belum dikembalikan sampe sekarang" kemudian saksi pergi bersama dengan saksi Darus menggunakan sepeda motor saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak juga bertemu dengan Terdakwa hingga pukul 22.00 Wib oleh karena besok saksi hendak kerja maka setelah itu saksi pulang kerumah dan saksi Darus terus melanjutkan mencari Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Darus sepeda motor tersebut dibelinya seharga Rp.7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sehingga saksi Darus mengalami kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut, namun pada bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babusasalam Kab. Aceh Tenggara dan korban penggelapan sepeda motor tersebut adalah saksi Darus;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor saksi Darus untuk membeli nasi, kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut datang niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah tanah karo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang rumahnya bersebelahan dengan rumah bibi Terdakwa dengan harga gadai Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo waktu dua minggu Terdakwa tebus, kemudian setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut Terdakwa menuju ke daerah Lawe Pakam naik mobil sewa selanjutnya dari Lawe Pakam Terdakwa naik mobil sampah pulang ke arah Kota Kutacane;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) membeli narkoba jenis sabu, Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan membeli chip bermain judi judi scatter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya seorang laki-laki yang menerima gadai sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut di tanah karo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama ataupun identitas bibi Terdakwa yang berdomisili di tanah karo tersebut namun pada saat itu setibanya Terdakwa di rumah bibi, Terdakwa diberi minum kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang minum kopi disebelah rumah bibi dan Terdakwa mengatakan kepadanya “bang gadai dulu sepeda motor ini Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) selama dua minggu” lalu seorang laki-laki tersebut menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu bibi Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor kepada seorang laki-laki disebelah rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) jenis Supra 125 cc warna hitam BK 2386 IO Nomor rangka MH1J391168K190746, Nomor mesin JB91E1189994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara karena masalah Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 cc warna hitam BK 2386 IO milik saksi M. Darussalam Selian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dikedai Sdr. Diman awalnya sekira pukul 15.50 Wib saksi M. Darussalam Selian datang ke kedai milik Sdr. Diman yang bertempat di Desa Perapat Sepakat untuk membeli rokok sesampainya di kedai Sdr. Diman tersebut, saksi M. Darussalam Selian ada melihat Terdakwa sedang menggadaikan handphone di kedai sebelah Sdr. Diman tersebut yang mana nama pemilik kedai tersebut Sdr. Ikram setelah itu saksi M. Darussalam Selian melihat Terdakwa tersebut sedang memegang uang dan langsung menghampiri saksi M. Darussalam Selian untuk meminjam sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian tersebut tujuannya untuk membeli nasi, dengan percakapan kata-kata “pak cik, pinjam dulu honda pakcik, aku mau beli nasi ni” lalu saksi M. Darussalam Selian langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan lupa untuk aku sebungkus” lalu Terdakwa menjawab “oke cik”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi M. Darussalam Selian tersebut kemudian Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian dan saksi M. Darussalam Selian menunggu sepeda motor tersebut di kedai milik Sdr. Diman dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib namun pada saat itu saksi M. Darussalam Selian mulai merasa kesal dan akhirnya saksi M. Darussalam Selian langsung mencari dan tidak menunggu lagi dikedai tersebut selanjutnya

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Darussalam Selain melakukan pencarian dengan cara meminjam sepeda motor milik keluarga dan langsung mencari sepeda motor tersebut dengan mengajak Sdr. Saidi Sekedang sampai dengan pukul 01.00 Wib malam hari namun tidak juga ditemukan keberadaan sepeda motor tersebut dan keberadaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa berhasil ditemukan akan tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dicari sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang tidak ditemukan lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor saksi Darus untuk membeli nasi, kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut datang niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah tanah karo;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang rumahnya bersebelahan dengan rumah bibi Terdakwa dengan harga gadai Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo waktu dua minggu Terdakwa tebus, kemudian setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut Terdakwa menuju ke daerah Lawe Pakam naik mobil sewa selanjutnya dari Lawe Pakam Terdakwa naik mobil sampah pulang ke arah Kota Kutacane;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) membeli narkoba jenis sabu, Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan membeli chip bermain judi judi scatter;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya seorang laki-laki yang menerima gadai sepeda motor yang Terdakwa gelapkan tersebut di tanah karo tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama ataupun identitas bibi Terdakwa yang berdomisili di tanah karo tersebut namun pada saat itu setibanya Terdakwa di rumah bibi, Terdakwa diberi minum kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang minum kopi disebelah rumah bibi dan Terdakwa mengatakan kepadanya “bang gadai dulu sepeda motor ini Rp.500.000,00- (lima

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



ratus ribu rupiah) selama dua minggu” lalu seorang laki-laki tersebut menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu bibi Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor kepada seorang laki-laki disebelah rumahnya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Darussalam Selian mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata "atau" diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuuktnya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van Bemmelen - Van Hattum kata "*met het oogmerk*" atau "dengan maksud" harus diartikan sebagai "*bijkomend*" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan :

- a. Diserahkan suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud "menguntungkan" atau "*bevoordelen*" menurut profesor Van Bemmelen - Van Hattum ialah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van Bemmelen - Van Hattum hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan Noyon Lage Meijer, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (*Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1996, hal. 147-148*);

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 08 Maret 1926 yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk didalam unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dikedai Sdr. Diman awalnya sekira pukul 15.50 Wib saksi M. Darussalam Selian datang ke kedai milik Sdr. Diman yang bertempat di Desa Perapat Sepakat untuk membeli rokok sesampainya di kedai Sdr. Diman tersebut, saksi M. Darussalam Selian ada melihat Terdakwa sedang menggadaikan handphone di kedai sebelah Sdr. Diman tersebut yang mana nama pemilik kedai tersebut Sdr. Ikram setelah itu saksi M. Darussalam Selian melihat Terdakwa tersebut sedang memegang uang dan langsung menghampiri saksi M. Darussalam Selian untuk meminjam sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian tersebut tujuannya untuk membeli nasi, dengan percakapan kata-kata “pak cik, pinjam dulu honda pakcik, aku mau beli nasi ni” lalu saksi M. Darussalam Selian langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan lupa untuk aku sebungkus” lalu Terdakwa menjawab “oke cik”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi M. Darussalam Selian tersebut kemudian Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian dan saksi M. Darussalam Selian menunggu sepeda motor tersebut di kedai milik Sdr. Diman dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib namun pada saat itu saksi M. Darussalam Selian mulai merasa kesal dan akhirnya saksi M. Darussalam Selian langsung mencari dan tidak menunggu lagi dikedai tersebut selanjutnya saksi M. Darussalam Selian melakukan pencarian dengan cara meminjam sepeda motor milik keluarga dan langsung mencari sepeda motor tersebut dengan mengajak Sdr. Saidi Sekedang sampai dengan pukul 01.00 Wib malam hari namun tidak juga ditemukan keberadaan sepeda motor tersebut dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa berhasil ditemukan akan tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dicari sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor korban dengan tujuan membeli nasi namun dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dengan cara menggadaikan kepada

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tidak mengerakkan korban dengan tipu muslihat atau membujuk korban agar percaya dengan Terdakwa maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas, dimana unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

## Ad.2.Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipelaku, sebagaimana pengertian sengaja dalam teori kesengajaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”.

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” didalam unsur ini adalah perwujudan dari perbuatan terdakwa dimana dapat diartikan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1996, halaman 256*);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yaitu suatu keuntungan itu dapat di sebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat. (*Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung : Alumni, 1996, hal. 147-148*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dikedai Sdr. Diman awalnya sekira pukul 15.50 Wib saksi M. Darussalam Selian datang ke kedai milik Sdr. Diman yang bertempat di Desa Perapat Sepakat untuk membeli rokok sesampainya di kedai Sdr. Diman tersebut, saksi M. Darussalam Selian ada melihat Terdakwa sedang menggadaikan handphone di kedai

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Sdr. Diman tersebut yang mana nama pemilik kedai tersebut Sdr. Ikram setelah itu saksi M. Darussalam Selian melihat Terdakwa tersebut sedang memegang uang dan langsung menghampiri saksi M. Darussalam Selian untuk meminjam sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian tersebut tujuannya untuk membeli nasi, dengan percakapan kata-kata “pak cik, pinjam dulu honda pakcik, aku mau beli nasi ni” lalu saksi M. Darussalam Selian langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan lupa untuk aku sebungkus” lalu Terdakwa menjawab “oke cik”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor saksi M. Darussalam Selian tersebut kemudian Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali mengantarkan sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian dan saksi M. Darussalam Selian menunggu sepeda motor tersebut di kedai milik Sdr. Diman dari pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib namun pada saat itu saksi M. Darussalam Selian mulai merasa kesal dan akhirnya saksi M. Darussalam Selian langsung mencari dan tidak menunggu lagi di kedai tersebut selanjutnya saksi M. Darussalam Selian melakukan pencarian dengan cara meminjam sepeda motor milik keluarga dan langsung mencari sepeda motor tersebut dengan mengajak Sdr. Saidi Sekedang sampai dengan pukul 01.00 Wib malam hari namun tidak juga ditemukan keberadaan sepeda motor tersebut dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian hari berikutnya Terdakwa berhasil ditemukan akan tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan telah dicari sepeda motor tersebut sampai dengan sekarang tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Darussalam Selian dipersidangan menerangkan bahwa sepeda motor honda Supra 125 cc warna hitam dengan nopol BK 2386 IO adalah milik saksi M. Darussalam Selaian yang tanpa izin Terdakwa telah menggadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dikedai Sdr. Diman awalnya sekira pukul 15.50 Wib saksi M. Darussalam Selian datang ke kedai milik Sdr. Diman yang bertempat di Desa Perapat Sepakat untuk membeli rokok sesampainya di kedai Sdr. Diman tersebut, saksi M. Darussalam Selian ada melihat Terdakwa sedang menggadaikan handphone di kedai sebelah Sdr. Diman tersebut yang mana nama pemilik kedai tersebut Sdr. Ikram setelah itu saksi M. Darussalam Selian melihat Terdakwa tersebut sedang memegang uang dan langsung menghampiri saksi M. Darussalam Selian untuk meminjam sepeda motor milik saksi M. Darussalam Selian tersebut tujuannya untuk membeli nasi, dengan percakapan kata-kata “pak cik, pinjam dulu honda pakcik, aku mau beli nasi ni” lalu saksi M. Darussalam Selian langsung memberikan kunci sepeda motornya tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan lupa untuk aku sebungkus” lalu Terdakwa menjawab “oke cik”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya meminjam sepeda motor saksi M. Darussalam Selian untuk membeli nasi, kemudian setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut datang niat Terdakwa untuk menggelapkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah tanah karo dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang rumahnya bersebelahan dengan rumah bibi Terdakwa dengan harga gadai Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dengan tempo waktu dua minggu Terdakwa tebus, kemudian setelah Terdakwa menerima uang gadai tersebut Terdakwa menuju ke daerah Lawe Pakam naik mobil sewa selanjutnya dari Lawe Pakam Terdakwa naik mobil sampah pulang ke arah Kota Kutacane;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) membeli narkoba jenis sabu, Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan membeli chip bermain judi judi scatter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. Darussalam Selian mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikarenakan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi sampai

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn





dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) jenis supra 125 cc warna hitam BK 2386 IO Nomor rangka MH1J391168K190746, Nomor mesin JB91E1189994,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada saksi M. Darussalam Selain Alias Darus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tabah Iman Alias Iman Bin Muliadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) jenis supra 125 cc warna hitam BK 2386 IO Nomor rangka MH1J391168K190746, Nomor mesin JB91E1189994,Dikembalikan kepada saksi M. Darussalam Selian Alias Darus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh **AI Fadjri**,

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, **Imam Ahmad, S.H.**, dan **Fachri Riyan Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaenudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Ahmad, S.H.**

**Al Fadjri, S.H.**

**Fachri Riyan Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jaenudin, S.H.**

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ktn